



**PUTUSAN**

**Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur, 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai Tergugat (Ghaib) sekarang tempat tinggal tidak di ketahui di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (*ghoib*), berdasarkan Surat Keterangan Nomor 18.41.2, Tertanggal .. Juni 2019, sekarang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh, pada tanggal 23 Juni 2020 ,dengan dalil-dalil pada

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak dan telah menikah pada tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0031/07/II/2015 tertanggal 04 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama setahun. Namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 April 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga hanya karena Penggugat meminta bantuan memasak air untuk membuat susu anak Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaan atau domisili Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia** Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 18.41.2/470/366/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



sebagaimana mestinya hingga saat ini;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 28 Juli 2020, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2. A21/891/KU.01/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/07/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nagur, Desa Nagur V, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2015 dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya setahun, dan mulai tidak harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Bibi kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2015 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai seorang anak;

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari alamat Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan Kesimpulannya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah berdasarkan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim telah mempunyai alasan hukum untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan memeriksa serta memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak mungkin dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dan telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada tanggal 29 Januari 2015 dan setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat tidak diketahui secara pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib), Alasan tersebut bila akhirnya terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah *"Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat."* Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan masing-masing bernama Sumiati binti Basir dan Darlina Wati binti Talib adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu sama lain dimana saksi-saksi menyatakan bahwa setidaknya sejak bulan April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan kewajiban lahir maupun batin kepada Penggugat serta keberadaan Tergugat tidak diketahui baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR/ pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Januari 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa setidaknya pada bulan April 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil (tidak bertemu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Tergugat telah menelantarkan Penggugat sudah lebih dari 2 (tahun) lebih lamanya tanpa ada nafkah, maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut yang telah menelantarkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin setidaknya-tidaknya sejak April 2016 sampai sekarang dan Penggugat merasa tidak senang dan sangat teraniaya apalagi keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;*-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

**اذتعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".*

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

### **الضرر يزال**

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( **Penggugat** ) terhadap Penggugat ( **Tergugat** );
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah, sejumlah Rp 300.000.00,-( tiga ratus ribu rupiah);

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awwal 1442 Hijriah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Patimah, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |                         |                    |            |
|-------------------------|--------------------|------------|
| 1.-----                 | Biaya proses Rp    | 50.000,00  |
| 2.-----                 | Biaya Panggilan Rp | 244.000,00 |
| 3.-----                 | Meterai Rp         | 6.000.00   |
| Jumlah biaya Perkara Rp |                    | 300.000,00 |

halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah);

halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Srh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)